

**KONSEPSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA LALU LINTAS**

POLRES MAJENE

Muh. Ikbal Sauqi¹, Akhdiari Harpa Dj²

Email

ririq.Dije@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini adalah Tentang Bagaimana penerapan konsep *Restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Majene dan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap konsep *restorative justice* dalam kasus kecelakaan Lalu Lintas ddalam wilayah hukum Polres Majene Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode Penelitian gabungan merupakan suatu prosedur untuk pengumpulan data, analisis data, dengan penggunaan gabungan secara sekuensial metode kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya, dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utama.³, melalui pendekatan penelitian hukum normatuf dan penelitan hukum empiris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan konsep *Restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Majene dan bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam kasus kecelakaan Lalu Lintas. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Konsep Restorative Justice ini diharapkan bisa menjadi langkah alternatif bagi kebijakan politik hukum legislasi untuk menyelesaikan masalah dalam hukum pidana.Karena, kebijakan legislasi yang pada prinsipnya merupakan kebijakan menentukan arah dan penguatan politik hukum nasional. Dengan demikian, kebijakan legislasi tersebut harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan diterapkan Restorative Justice adanya beberapa landasan berfikir sebagaimana disebutkan di atas maka sistem peradilan pidana dan pemidanaan diharapkan memberikan arah yang tepat dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat

Kata Kunci : *Lalu lintas, Tindak Pidana, Restorative Justice*

³ <https://www.dkampus.com/2016/03/metode-penelitian-gabungan-mixed-methods-dalam-penelitian/> , dikases pada tanggal 22 Septeber 2021, pukul 23.59 WITA

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sektor penting sebagai penunjang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*sector the servicing*) bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas transportasi harus disediakan mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya. Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia namun juga membantu tercapainya pengalokasian sumber sumber ekonomi secara optimal.⁴ Berdasarkan Undang-Undang yang utuh yakni dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pelaksanaan suatu system transportasi nasional, sesuai dengan

tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancer dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, Undang-undang tersebut menggantikan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan Pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, yang

⁴Nasution, M Nur. (2004), *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia

mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta. Dilihat pada Pasal 24 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. Berperilaku tertib dan mencegah hal – hal yang dapat merintangangi, membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan,
 - b. Menempatkan kendaraan atau benda – benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan

Akibat hukum dari kecelakaan lalu

lintas adalah adanya pidana bagi pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat dalam kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara korban dan pelaku bersama- sama duduk dalam satu pertemuan untuk menyelesaikan masalah. Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari *restorative justice* sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan system *restorative*

justice.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Polres Majene⁵ menunjukkan bahwa data tahun 2018 Jumlah RJ 98 Kasus, kemudian di tahun 2019 Kasus RJ/ADR berjumlah 91 dan di Tahun 2020 Tercatat 68 RJ/ADR. Berdasarkan data tersebut penulis Tertarik dengan kasus RJ /ADR dimana penulis ingin mengetahui bagaimana proses atau Penerapan *Restorative justice* di Polres Majene, hal ini *Restorative justice* adalah system yang paling sering digunakan terhadap pelaku tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas terhadap korban. Proses penyelesaian antar pelaku dan korban dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati proses pengadilan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan, Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan konsep *Restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Majene? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap konsep

⁵ Rekapitulasi Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Resort Majene

restorative justice dalam kasus kecelakaan Lalu Lintas di Polres Majene?

METODE PENELITIAN

Metode atau jenis Penelitian yang digunakan dalam Tulisan ini adalah metode Penelitian gabungan merupakan suatu prosedur untuk pengumpulan data, analisis data, dengan penggunaan gabungan secara sekuensial metode kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya, dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utama.⁶ Penelitian gabungan merupakan suatu prosedur untuk pengumpulan data, analisis data, dengan penggunaan gabungan secara sekuensial metode kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya, dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utama.⁷

⁶ <https://www.dkampus.com/2016/03/metode-penelitian-gabungan-mixed-methods-dalam-penelitian/>, dikases pada tanggal 22 Septeber 2021, pukul 23.59 WITA

⁷ <https://www.dkampus.com/2016/03/metode-penelitian-gabungan-mixed-methods-dalam-penelitian/>, dikases pada tanggal 22 Septeber 2021, pukul 23.59 WITA

PEMBAHASAN

4.1 Penerapan konsep *Restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Majene

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁸ Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku⁹. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban

dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan kesepakatan lainnya¹⁰

Adapun beberapa pendapat mengenai tentang Restoratif Justice para ahli mengemukakan :

- a. **Miriam Liebman** mendefinisikkan keadilan restoratif sebagai berikut: *“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem

⁸ Kristin Reimer. *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School*

⁹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), 2006. hlm. 5

¹⁰ Kristin Reimer, *Op.cit*, hlm. 6

sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana)¹¹

- b. **Eva Achjani Zulfa**, keadilan restoratif adalah Sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹²
- c. **Bagir Manan**, Secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku,

korban maupun masyarakat.¹³

Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Dan dalam proses Restorative Justice harus ada tahap atau aturan sehingga tercapai yang dikatakan pendekatan Restorative Justice

1. **Bentuk Proses Restorative Justice**

Keadilan restorative memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya:

- a. Mediasi pelaku korban (*victim-offender mediation*)
- b. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*)
- c. Pertemuan restorative (*restorative conferencing*)
- d. Dewan peradilan masyarakat (*commnty restorative boards*)

¹¹ Miriam Liebman, 2007, Restorative justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London, hal. 27

¹² Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65

¹³ Albert Aries, 2006, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).hal. 3

e. Lingkaran restorative atau sistem restorative (restorative circles or restorative systems)

2. *Restorative Justice dalam konteks penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas*

Polisi adalah gatekeepers (*gerbang*) dari sistem peradilan. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana, menepatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar polisi bekerja reaktif dari pada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP), Polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Dalam hal penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP (Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana) jo. Undang-undang Polri (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Polri telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam surat edaran Nomor: SE/8/VII/2018 Penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam penyelesaian perkara pidana, ada beberapa rujukan dasar dalam penyelesaian tersebut yaitu¹⁴

- a. Undang –undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang –undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Undang –undang Nomor 25

¹⁴ Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal: 27 Juli 2018

- Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- d. Undang –undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - e. Undang –undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

wilayah hukum Polres Majene pada tahun 2020 untuk dijadikan bahan analisis berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan Keadilan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas

Salah satu contoh kasus penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh penyidik Unit Laka Lantas Satlantas Polres Majene, dalam pemukaan

oleh KASAT LANTAS (IPTU MUSLIM ASLIM) : Menjelaskan maksud dilaksanakanyagelar perkara, selanjutnya mempersilahkan kepada penyidik/penyidik pembantu untuk memaparkan materi gelar perkara

Kemudian paparan oleh PS. KANIT Laka Lantas Polres Majene (BRIPKA HARYADI IDRIS) bahwa tela terjadi tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas jalan sebagaimana dengan laporan Polisi Nomor: LP/08/I/2020 Lantas, tanggal 24 Januari 2020. Bahwa dari hasil penyelidikan atas laporan telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi baik saksi yang mengetahui , melihat dan mendengar , dimana dari keterangan beberapa saksi didapatkan keterangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari jumat tanggal 24 januari 2020 sekitar pk1. 20.45 wita bertempat di jalan poros Majene – Mamuju Lingk. Tamaende Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene antara

Mobil Toyota Avanza No.Pol DC 1370 AH yang dikemudikan oleh Lk. SAHARUDDIN dengan Sepeda Motor Yamaha Vxion No.Pol.DC 3595 BK yang di kendarai oleh Lk SYAM HAERIL ANAM yang mengalami luka –luka dan dirawat di puskesmas Malunda. Telah dilakukan Olah Tempat Kejadian Perkara di Jalan Poros Majene-Mamuju Lingk. Tamaende Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene.

Bahwa dari hasil olah tempat kejadian dapat disimpulkan bahwa Lk. SAHARUDDIN Mengemudikan Mobil Toyota Avanza No. Pol. DC 1370 AH keluar jalur hendak mendahului kendaran lain yang berada di depannya dan tidak memperhatikan kendaraan lain yang bergerak dari arah depannya sehingga Menyerempet Sepeda Motor Yamaha Vxion No. Pol. DC 3595 BK yang dikendarai oleh Lk. SYAM HAERIL ANAM yang bergerak dari arah

berlawanan. Bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai dibuktikan dengan Surat Pernyataan Damai tanggal 27 januari 2020.

BRIPKA HARYADI IDRIS (KANIT LAKA SAT LANTAS) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban serta hasil olah tempat kejadian perkara maka pengemudi Mobil Toyota Avanza No. Pol. DC 1370 AH lalai sehingga kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan dan / atau kerusakan kendaraan dan/ barang. Bahwa dari hasil olah Tempat kejadian pengemudi Mobil Toyota Avanza No. Pol. DC 1370 AH tersebut bergerak keluar jalur kekanan hendak mendahului kendaran lain yang bergerak di depannya dan tidak memperlihatkan kendaraan lain yang bergerak dari arah depan atau dari berlawanan.

Bahwa antara pihak Lk. SYAM HAERIL ANAM sebagai pengendara

sepeda Motor Yamaha Vxion No. Pol DC 3595 BK dengan pihak Lk. SAHARUDDIN sebagai pengemudi Mobil Toyota Avanza No.Pol. DC 1370 HA telah sepakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan atau Restorative Justice dengan disertai Surat Pernyataan Damai tertanggal 27 Januari 2020

Bahwa untuk itu kasus ini tidak di lanjutkan lagi karena kedua belah pihak sepekat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan atau Restorative Justice yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Damai tertanggal 27 Januari 2020.

BRIGPOL MUH. IQBAL MUTTAQIEN (BA UNIT LAKA LANTAS) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan saksi korban serta hasil olah tempat kejadian perkara maka pengemudi Mobil Toyota Avanza No.Pol. DC 1370 AH. Lalai

sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Bahwa dari hasil olah Tempat Kejadian, pengemudi Mobil Toyota Avanza No. Pol. DC 1370 AH tersebut bergerak keluar jalur kekanan hendak mendahului kendaraan lain dan tidak memperhatikan kendaraan lain yang bergerak di depannya dan tidak memperhatikan kendaraan lain yang bergerak dari arah depan atau dari arah berlawanan

Bahwa antar pihak Lk. SYAM HAERIL ANAM sebagai pengendara Sepeda Motor Yamaha Vxion No.Pol. DC 3595 BK dengan pihak Lk. SAHARUDDIN sebagai pengemudi Mobil Toyota AvanzaNo.Pol. 1370 AH telah sepakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan atau Restorative Justice dengan disertai Surat Pernyataan Damai tertanggal 27 Januari 2020.

Bahwa untuk kasus ini tidak dilanjutkan lagi karena kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara lalu lintas tersebut dengan cara kekeluargaan atau Restorative Justice dengan di sertai Surat Pernyataan Damai tertanggal 27 Januari 2020.

4,2 Pertanggung jawaban pidana terhadap dalam kasus kecelakaan Lalu Lintas.

a. Proses Peradilan Pidana

Ditinjau dari dimensi lain maka sistem peradilan pidana yang berlandaskan KUHAP memiliki asas-asas sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama didepan hukum bagi setiap orang (equality before the law);
2. Praduga tidak bersalah

(presumption of innocent)

3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak adanya kehadiran terdakwa didepan persidangan;
6. Peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan;
7. Peradilan terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang yang dilakukan dengan surat perintah tertulis;
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan

dan dakwaan terhadapnya; dan

10. Kewajiban pengadilan untuk mengamati pelaksanaan putusannya.¹⁵

b. Dasar Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992 secara tegas tidak di atur dalam bentuk kecelakaan lalu lintas, namun secara tegas dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas pada bagian Keempat Kecelakaan lalu lintas Pasal 27 berbunyi ¹⁶

(1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib “menghentikan kendaraannya” menolong orang yang menjadi korban kecelakaan “kemudian melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia

(2) Apabila pengemudi kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan ini mengandung bahwa dalam peristiwa tersebut adalah mengutamakan pengemudi harus menolong korban. Kemudian dalam pasal 28 pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor” dalam pasal ini dimaksudkan bahwa pengemudi bertanggung jawab penuh terhadap korban atau atau penumpang dan/atau orang ketiga¹⁷. Kemudian pasal 29 ketentuan yang dimaksud ini adalah

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2010, Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan, CV. Mandar Maju, Jakarta, hal. 85.

¹⁶ Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁷ Pasal 28 undang –undang no 14 Tahun 1992

“adanya keadaan memaksa yang tidak dapat diekkan atau diluar kemampuan’ disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga” yang disebabkan gerakan orsng dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.¹⁸

Pasal 30 ini mengatur tentang setiap pengemudi, pemilik, dan/atau pengusaha angkutan umu bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan¹⁹ bermotor yang dioperasikannya. Dan pasal 31 “apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum waib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman” dan apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

¹⁸ Pasal 29 undang –undang no 14 Tahun 1992

¹⁹ Pasal 31 undang –undang no 14 Tahun 1992

Sedangkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan²⁰ juga mengatur beberapa pertanggung jawaban pidana terhadap para pengemudi dan pengendara dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Pertanggung jawaban tersebut diatur dalam pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggung jawaban pidana dalam Pasal 310 tersebut disebutkan bahwa

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan

²⁰ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sedangkan itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 2 (dua) Pasal untuk diterapkannya pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yaitu

Pasal 359

(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungapaling lama satu tahun.

Pasal 360

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama

waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasa tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Konsep Restorative Justice ini diharapkan bisa menjadi langkah alternatif bagi kebijakan politik hukum legislasi untuk menyelesaikan masalah dalam hukum pidana. Karena, kebijakan legislasi yang pada prinsipnya merupakan kebijakan menentukan arah dan penguatan politik hukum

nasional

- b. Masalah dari Lalu Lintas di jalan raya merupakan masalah yang sering terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang ditimbulkan terutama faktor kurangnya kesadaran manusia yang menggunakan kendaraan di jalan raya yang tidak terlalu memperhatikan berkendara dalam hukum berlalu lintas, di samping faktor sarana/prasarana dan pengawasan lalu lintas. UndangUndang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bentuk-bentuk pidana yang ditentukan dalam KUHP tersebut adalah : Karena salahnya, sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain terhadap si pelaku yang dapat dijatuhi sanksi

pidana. Efektifitas suatu perundang-undangan lalu lintas hanya dapat dilakukan dan diterapkan bila peraturan tersebut sesuai dengan perilaku dan sikap masyarakat dan telah diterima oleh masyarakat

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis member saran sebagai berikut

- a.* Penerapan Restorativ Justice dalam penanganan kasus kecelakaan lalulintas yang sifatnya tidak menimbulkan dampak atau akibat yang besar, Misalnya dengan mengakibatkan kematian perlu pertimbangan untuk menjadi solusi sebgaimana tujuan hukum progresif yakni terciptanya harmoni dan mengembalikan keseimbangan dalam hubungan social
- b.* Perlu koordinasi antar lembaga dan sosialisasi secara massive tentang aturan berlalulintas yang sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku, guna terciptanya masyarakat sadar hukum terutama dalam berlalulintas

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albert Aries,, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006)
- Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Kristin Reimer. An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School
- Miriam Liebman, 2007, Restorative justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London,

Mulyadi, Lilik 2010, Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan, CV. Mandar Maju, Jakarta,

Nasution,M Nur. 2004.*Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018
Tanggal: 27 Juli 2018

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

INTERNET

<https://www.dkampus.com/2016/03/metode-penelitian-gabungan-mixed-methods-dalam-penelitian/> , dikases pada tanggal 22 Septeber 2021, pukul 23.59 WITA